

KEDUDUKAN KORBAN PENYERANGAN PERKELAHIAN MASSAL MENURUT PASAL 358 KUHP

Abd. Manab¹ Taufik², Achmad Toifur²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso, abdmanab@stisabuzairi.ac.id

²Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso,

ahmadtaufikhidayatullah769@gmail.com

³Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso, toifur@stisabuzairi.ac.id

Abstrak

Kejahatan merupakan sebagian dari masalah manusia dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu harus memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan itu sendiri, baru kemudian dapat dibicarakan unsur-unsur lain yang berhubungan dengan kejahatan tersebut, misalnya siapa yang berbuat, sebab-sebabnya dan sebagainya. Kenakalan remaja tersebut yakni gejala kenakalan dalam bentuk perkelahian antar massal atau antar kelompok dan antar sekolah yang banyak terjadi pada tahun-tahun terakhir.

Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah Untuk mengetahui bagaimana Kedudukan Korban Penyerangan Perkelahian Massal Menurut Pasal 358 KUHP dan Untuk mengetahui Faktor-Faktor Apa saja yang menyebabkan Terjadinya Perkelahian massal dan tindakan preventif yang dapat diambil guna mengantisipasi hal tersebut.

Korban Yang Terlibat Dalam Perkelahian Massal Menjadi Pelaku Tindak Pidana Menurut Pasal 358 KUHP, pasal ini dalam hal terdiri suatu perkelahian atau penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang (lebih dari 2), dimana ada akibat orang luka parah atau mati, akan tetapi dapat diketahui siapakah dari orang banyak itu yang telah melukai parah atau membunuh orang tersebut. Jika perkelahian itu tidak mengakibatkan luka para atau mati, orang tidak dapat dikenakan pasal ini. Apabila dalam perkelahian atau penyerangan itu dapat dibuktikan (diketahui) siapa orang-orang itu selain dituntut menurut pasal ini, dikenakan pula ketentuan-ketentuan tentang penganiayaan atau pembunuhan yang ia lakukan dan orang-orang terpaksa turut serta dalam perkelahian atau penyerangan itu untuk memisah atau melindungi golongan yang lemah tidak dapat dikatakan "turut serta dalam perkelahian atau penyerangan" dan tidak dikenakan pasal ini.

Kata kunci: Korban Penyerangan, Perkelahian Massal, Pasal 358 KUHP.

Abstract

Crime is part of human problems in everyday life. Therefore, it is necessary to provide limits on what is meant by the crime itself, only then can other elements related to the crime be discussed, for example who did it, the causes and so on. Juvenile delinquency is a symptom of delinquency in the form of fights between masses or between groups and between schools that have occurred in recent years.

The purpose of writing this journal is to find out how the position of victims of mass brawl assaults according to Article 358 of the Criminal Code and to find out what factors cause mass fights to occur and preventive actions that can be taken to anticipate this.

Victims Involved in Mass Fights Become Criminal Actors According to Article 358 of the Criminal Code, this article in the case of a fight or attack carried out by several people (more than 2), where there is a result of people being seriously injured or dead, but it can be known who from the crowd that had seriously injured or killed the person. If the fight does not result in serious injury or death, the person cannot be subject to this article. If in a fight or attack it can be proven (known) who the people are besides being prosecuted according to this article, provisions regarding the persecution or murder that he committed and the people are forced to take part in the fight or attack to separate or protect Weak groups cannot be said to "participate in fights or attacks" and are not subject to this article.

Keywords: Assault Victims, Mass Fights, According to Article 358 of the Criminal Code.

A. Pendahuluan

Batasan mengenai kejahatan menurut Bonger adalah Perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hubungan atau tindakan). Selanjutnya Bonger mengatakan kejahatan merupakan bagian dari perbuatan immoral. Oleh sebab itu perbuatan immoral dikatakan perbuatan anti sosial. Namun demikian haruslah dilihat juga dari bentuk tingkah laku dan masyarakatnya, sebab

perbuatan seseorang tidaklah sama dan suatu perbuatan immoral belum tentu dapat dihukum.¹³ kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh Undang-undang. Oleh sebab itu diperlukan kepastian hukum sehingga orang akan tahu apakah perbuatan tersebut jahat atau tidak.

Begitu anak- anak remaja yang mengalami kesepian , marah, serta bingung sebab mereka merasa dihalang- halangi keinginannya untuk memainkan peranan social tertentu secara spontan diantara mereka asing tarik- menarik dan saling membutuhkan. anak- anak muda yang merasa senasib dan sepenanggungan secara otomatis menggerombol, mencari dukungan moril guna memainkan peranan sosial yang berarti, dan melakukan perbuatan spektakuler secara bersama- sama. Karena itulah maka kelompok anak muda ini senang berkelahi atau melakukan perang antar kelompok supaya lebih nampak, dan untuk menonjolkan egonya.

Pada umumnya gang kriminal awalnya merupakan kelompok bermain yang dinamis. Permainan yang mula- mula bersifat netral baik dan menyenangkan, kemudian ditransformasikan dalam aksi eksperimental bersama yang berbahaya dan sering mengganggu orang lain. Pada akhirnya kegiatan tadi menjadi perbuatan kriminal.

Kelompok tersebut kemudian keluar tekanan keras terhadap setiap anggotanya untuk menegakan kode kelompok dan melakukan aksi- aksi “penyapuan” bersama. Ketidapatuhan dan penyimpangan tingkah laku akan dihukum dengan keras. bahkan perbuatan yang dianggap sebagai “penghianatan” bisa dihukum dengan hukuman mati. Didalam gangnya, sekalipun mereka melakukan perang batu dan perang antar sekolah, mereka merasa bersemangat dan aman terlindung. Sebab di dalamnya merasa lebih kokoh dan bisa memainkan peranan penting seperti yang mereka harapkan.

Selanjutnya, kegemaran perkelahian massal antar seekolah dan antar kelompok remaja itu mencerminkan peristiwa penting yaitu:¹⁴

1. Merupakan pencerminan secara mini dari prilaku masyarakat orang dewasa pada saat sekarang.
2. Disamping mencerminkan peningkatan ambisi dan pelampiasan- pelampiasan reaksi- frustrasi negatif, sebab mereka merasa marah, tertekan dan dihalang- halangi “untuk menjadi” masyarakt luar

Hukum adalah suatu aturan atau peraturan yang mengatur tentang perilaku atau perbuatan dan apabila ada yang melanggarnya akan dikenakan sanksi. Hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan apa sajakah yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi hukuman pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

¹³ Simanjuntak, pasaribu, 2004, *Kriminologi*, PT.ERESCO, Bandung, hal 44.

¹⁴ www.google.com, perkelahian secara massal, diakses pada tanggal 22 Oktober 2012

c. Menentukan dengan cara bagaimana penegakan hukum pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁵

Walaupun hukum telah mengatur dan norma-norma telah diberlakukan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara fenomena kejahatan masih saja terus terjadi dan berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia itu sendiri. Bahkan kehidupan umat manusia abad ke 20 ini, masih ditandai oleh eksistensi kekerasan sebagai suatu fenomena yang tidak berkesudahan. Salah satunya sebuah kekerasan yang kerap menjadi sebuah permasalahan di dalam masyarakat atau suatu kelompok yaitu perkelahian massal yang kejadiannya dipicu oleh adanya perselisihan antar kelompok untuk mempertahankan haknya dalam kehidupan bermasyarakat serta berbagai macam problematika yang ada dimasyarakat yang akan memberikan dampak negatif tersendiri bagi pelaku perkelahian tersebut serta juga akan membuat kewalahan aparat penegak hukum karena terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat.¹⁶

Banyak faktor orang melakukan tindak kejahatan, khususnya tentang penyerangan atau perkelahian massal salah satu diantaranya Faktor lingkungan yang fundametal mencakup taraf kapatuhan agama yang relatif rendah oleh karena tidak berhasilnya menjiwai ajaran dan norma-norma agama, gangguan dalam kehidupan keluarga, tidak adanya bimbingan orang tua, pecahnya keluarga, tidak adanya bimbingan orang tua, pecahnya keluarga, pengaruh obat-obatan terlarang dan masih banyak faktor penyebab lainnya.¹⁷

Penyerangan atau perkelahian secara massal dapat dikaitkan dengan pasal 358 KUHP, barang siapa dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain dari pertanggung jawabannya masing-masing atas perbuatan yang khusus dilakukan dihukum:

- Ke 1 : dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan, jika penyerangan atau perkelahian itu hanya berakibat luka berat pada seseorang;
- Ke 2 : dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, jika penyerangan atau perkelahian itu berakibat matinya orang.

Unsur-unsur:¹⁸¹⁹

Objektif: turut serta dalam:

- 1) Penyerangan;atau
- 2) Perkelahian;
- 3) Yang dilakukan oleh beberapa orang;
- 4) Selain dari pertanggung jawaban atas perbuatan yang khusus dilakukannya;
- 5) Jika penyerangan atau perkelahian mengakibatkan:
 - a. Luka berat pada orang;
 - b. Matinya orang;

¹⁵ Moelyatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT.Rieneka Cirta, Jakarta, hal.32.

¹⁶ Ramli Atmasasmita, 2010,*Teori & Kapita Selekt Kriminologi*, PT.Eresco, Bandung, hal. 52.

¹⁷ Simanjuntak, 2009, *Etimologi & Inti Kejahatan*, Tarsito, Bandung, hal 397.

¹⁸ Adami Gazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*,PT. Raja Grafindo Persada, Malang Tahun 2001, hal.45

Subjektif: dengan sengaja.

Ikut serta

Setiap perbuatan ikut serta dalam penyerangan atau perkelahian. Ikut serta disini bukan dalam pengertian BAB V Buku I Pidana Khusus: penyerangan atau perkelahian sendiri bukan merupakan tindak pidana, hingga ikut serta harus diartikan sebagai tindakan secara nyata didalam penyerangan atau perkelahian.

Ikut serta adalah setiap perbuatan, meskipun seseorang tidak melakukan sesuatu, apabila sebelum akibat luka berat atau matinya orang timbul, beberapa peserta ikut dalam penyerangan atau peralihan, maka para peserta tersebut tetap harus dipertanggung jawabkan atas perbuatan ikut serta itu. Tentang yang pertama mereka telah turut menimbulkan penyerangan atau perkelahian serta melangsungkannya, tidak dapat melepaskan diri dari pertanggung jawabnya atas timbulnya akibatnya. Bagi mereka dalam hal ke dua, dimana mereka berusaha melakukan perbuatan ikut serta, tidak dikecualikan dari pertanggung jawab atas timbulnya akibat. Perkelahian menunjukkan tindakan-tindakan dari kedua belah pihak secara bersamaan, sedangkan pada penyerangan terdapat inisiatif dari salah satu pihak yang telah melakukan tindakan-tindakan terhadap pihak lain.²⁰

Perkelahian atau penyerangan terlibat beberapa orang, setidaknya-tidaknya tiga orang/lebih. Perbedaan mereka yang diserang untuk mempertahankan diri tidak dapat dipertanggung jawabkan atas akibat yang timbul karena tindakan kekerasan dari orang-orang (pihak penyerang) terhadap mereka. Mereka yang diserang tidak dapat dikaitkan dengan sengaja turut serta dalam perkelahian berhubung melakukan tindakan untuk mempertahankan diri atau mengakhiri perkelahian mereka tidak berkendak berkelahi atau menyerang, dijadikan sebagai objek yang akan dibahas dalam jurnal ini.

Untuk lebih jelas dan terfokusnya arah pembahasan mengenai permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor Apakah yang menyebabkan Terjadinya Perkelahian massal dan tindakan preventif yang dapat diambil guna mengantisipasi hal tersebut?
2. Bagaimanakah Kedudukan Korban Penyerangan Perkelahian Massal Menurut Pasal 358 KUHP ?

B. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah serta pengkajian masalah yang digunakan dalam penelitian/penulisan ini adalah Yuridis Normatif karena yang menjadi objek kajian adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Acara Pidana serta berbagai literature sebagai bahan atau sumber data untuk mengkaji dan menelaah terhadap permasalahan tersebut.

2. Bahan Hukum

²⁰ Moch. Anwas, 2004, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, Bandung, hal. 107

Dalam melakukan penelitian/penulisan ini adalah dengan menggunakan bahan kajian kepustakaan berupa :²¹

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari pendapat para pakar atau sarjana dan artikel-artikel yang ada kaitannya dengan objek penelitian sehingga dapat memberikan penjelasan yang lebih lengkap terhadap bahan hukum primer.
 - c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang di peroleh melalui kamus.
3. Analisis Bahan Hukum

Karena pendekatan yang dipakai adalah yuridis normatif yaitu mengumpulkan sebanyak mungkin bahan-bahan hukum yang memuat teori-teori yang berkaitan dengan yang sedang diteliti, sehingga pada akhirnya permasalahan semakin jelas.

Didalam pembahasan jurnal ini menggunakan pemikiran deduksi yaitu menelaah suatu permasalahan dari hal yang umum menjadi hal yang khusus, dimana permasalahan yang diangkat dijelaskan dengan menggunakan landasan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

Untuk menjawab berbagai pertanyaan yang timbul digunakan penafsiran sistematis, yaitu mengkaitkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya. Setelah itu dianalisa berdasarkan pemikiran yang logis dan runtun dengan menelaah sistematika peraturan perundang-undangan yang berlaku serta diperkuat dengan data yang diperoleh dari sumber hukum yang lain.

C. Pembahasan

Kedudukan Korban Penyerangan Perkelahian Massal Menurut Pasal 358 KuHP

Kasus

Baik atau buruknya *perilaku* anak didik yang menjadi salah satu tujuan pendidikan merupakan cerminan dari berhasil atau tidaknya pendidikan tersebut.

Dan dizaman yang semakin berkembang ini banyak sekali ditemui kasus-kasus yang seolah mengindikasikan kegagalan pendidikan dalam suatu bidang, yakni dalam bidang etika atau perilaku. Diantaranya adalah beberapa kejadian penghinaan terhadap pendidik oleh peserta didik melalui jejaring sosial, keterlibatan siswa dalam kasus penggunaan obat-obat terlarang, dan yang baru-baru ini terjadi dan masih hangat diperbincangkan adalah kasus tawuran oleh beberapa siswa yang duduk dibangku sekolah menengah atas. Dalam sepekan (minggu terakhir bulan september 2012) bahkan telah terjadi dua kasus yang sama, yakni antara siswa SMAN 6 dengan SMAN 70, dan siswa SMA Yayasan Karya 66 dengan SMK Kartika Zeni.

Kejadian tawuran yang telah menimbulkan korban jiwa tersebut banyak menarik perhatian dari seluruh kalangan, diantaranya Mendikbud (Muhammad Nuh) yang membantah bahwa tawuran tersebut merupakan bukti dari adanya kesalahan dalam sistem

²¹ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 17

pendidikan nasional. Menurutnya jika permasalahan ini timbul akibat adanya kesalahan dalam sistem pendidikan nasional tentunya kasus-kasus serupa juga timbul dalam seluruh lembaga pendidikan di Indonesia, bukan hanya terjadi pada beberapa sekolah yang bersangkutan.

Tawuran merupakan perkelahian massal oleh dua kubu/kelompok yang berseteru. Tawuran antar siswa sekolah umumnya terjadi karena bererapa hal, diantaranya balas dendam akibat siswa sekolah yang sama diganggu, kemudian karena masalah tersebut, alumnus/senior mewariskan budaya tersebut secara turun temurun.

Selain permasalahan antar siswa dengan siswa, tawuran juga dapat dipicu oleh kefrustasian dan ke apatisan anak terhadap ketidakmampuan orang dewasa memahami dunia mereka, pendapat dan suara yang tidak didengarkan, kurangnya penghargaan terhadap mereka, energi yang tidak tersalurkan dengan baik, ketidak mampuan melakukan pemanfaatan waktu luang dengan bijaksana, fasilitas yang terbatas, yang semuanya itu membuat anak menjadi stres ditambah lagi dengan pengaruh kelompok atau pergaulan yang salah.

Sedangkan keagresifitasan mereka yang merupakan imbas dari beberapa permasalahan diatas kemudian membuat anak didik mencari sebuah komunitas dimana dia dapat dipahami, dimengerti, didengarkan dan diapresiasi (intinya dihargai). Namun ditengah kebingungan mereka mencari semua itu, mereka menemukan sebuah jalan yang keliru, dimana untuk dapat memiliki semua itu, mereka ingin ditakuti, kemudian dari rasa takut orang lain terhadapnya tersebut mereka bisa memaksakan kehendaknya pada orang lain, dari situ mereka merasa dipahami, dimengerti, didengarkan dan diapresiasi (intinya dihargai) melalui rasa takutnya orang kepada mereka.

Anak didik dengan berbagai macam permasalahan, bakat dan karakteristiknya merupakan klien utama yang harus dilayani, serta menjadi obyek pusat dari kegiatan pembelajaran, yang harus dipenuhi segala kebutuhan mereka yang berkaitan dengan pendidikan.

Bimbingan, arahan, pemantapan serta peningkatan terhadap pola pikir, sikap, mental, perilaku, minat, bakat, ketrampilan dan intelektual siswa perlu dilakukan, tidak hanya dalam proses belajar mengajar, melainkan juga dalam seluruh kegiatan disekolah.

Pembinaan kesiswaan mempunyai nilai strategis karna merupakan faktor penentu keberhasilan sumber daya manusia di masa depan.

1. Korban Yang Terlibat Dalam Perkelahian Massal Menjadi Pelaku Tindak Pidana Menurut Pasal 358 KUHP.

Perkelahian massal sering terjadi di wilayah Kabupaten Bangkalan, ini bukanlah merupakan hal baru, perkelahian ini biasanya marak terjadi pada saat terdapat suatu pertunjukkan atau tontonan seperti : Orkes, karaoke, campur sari, wayang, dan lain-lain.

Pada masa Remaja, seharusnya digunakan untuk menghasilkan hal yang berguna tapi saat ini nampaknya menjadi problem besar, dimana banyak perilaku remaja menyimpang yang mengarah pada kejahatan. Kejahatan bukan hanya dilakukan orang dewasa tapi pada kenyataannya melanda anak-anak remaja.

Berdasarkan tersebut, maka atas tindak pidana perkelahian massal dengan kekerasan yang dilakukan remaja di wilayah Bangkalan. Suatu peristiwa kekerasan individual seperti penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh seorang terhadap

orang lain atau sekelompok orang terhadap seseorang atau seseorang terhadap sekelompok orang pada hakikatnya tidaklah sulit untuk ditangani secara hukum.

Tidak ada kesulitan di dalam menerapkan pasal-pasal KUHP yang berlaku mengenai penganiyaan. Mulai dari Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 KUHP. Atau pasal-pasal pembunuhan yaitu Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP atau seterusnya.

Melihat berbagai bentuk kekerasan kolektif baik primitif, reaksioner maupun modern dan juga ciri-ciri dan sifat kolektif dari massa yang begitu complicated, bagaimana tindakan hukum terhadap kelompok dan pelaku-pelaku yang terlibat di dalamnya? Bagaimana memberi sanksi yang adil dan efektif terhadap kerumunan yang melakukan kerusuhan atau kekerasan tersebut? Hukum pidana kita tidak mengenal pertanggungjawaban kolektif. Sanksi lebih ditujukan kepada diri individu pelanggar. Menjatuhkan sanksi kepada semua pelaku secara merata sangat tidak mungkin dilakukan. Sementara itu kekerasan kolektif seringkali dicoba diatur oleh Pasal 170 dan Pasal 358 KUHP. Pasal 170 KUHP berbunyi,

- a. Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling 5 tahun 6 bulan.
- b. Yang bersalah diancam: Kesatu, dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka. Kedua, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat. Ketiga, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, jika mengakibatkan maut. Keempat, pasal 89 tidak berlaku bagi pasal ini: Hukuman yang paling berat dalam pasal ini adalah 12 tahun yaitu apabila kekerasan mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Dalam kenyataan suatu peristiwa kekerasan massal seringkali mengandung akibat yang luas, di samping fasilitas umum yang rusak maka korban bukan hanya pelaku yang terlibat bentrok fisik melainkan juga masyarakat umum atau penonton yang ada di sekitar peristiwa tadi. Di samping itu Pasal 170 KUHP mengandung kendala dan berbau kontroversi. Subyek barang siapa menunjuk pelaku satu orang, sementara istilah "dengan tenaga bersama" mengindikasikan suatu kelompok manusia. Delik ini menurut penjelasannya tidak ditujukan kepada kelompok atau massa yang tidak tutur melakukan kekerasan. Ancamannya hanya ditujukan kepada orang-orang di antara kelompok yang benar-benar terbukti serta dengan tenaga bersama melakukan kekerasan.²²

Dalam satu kelompok massa (kerumunan) yang unik sifatnya jelas delik seperti ini sukar diterapkan. Sementara itu Pasal 358 berbunyi: Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawabnya masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya diancam:

Kesatu, dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka. Kedua, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, jika akibatnya ada yang mati. Untuk memenuhi rumusan pasal ini, maka keturutsertaan dalam penyerangan atau perkelahian harus dilakukan dengan sengaja. Pelaku harus

²² www.Google.Com,Masalah Perkelahian Menurut KUHP, diakses pada tanggal 03 Juli 2007

menghendaki untuk terlibat dalam penyerangan, dan bukan karena ia tersangkut secara kebetulan.

Banyak pelaku kekerasan kolektif sebenarnya terlibat secara tidak sengaja atau hanya sekadar ikut-ikutan dalam kerumunan yang ada. Dalam kekerasan kolektif primitif, misalnya, pelaku banyak yang secara kebetulan berada dalam kerumunan ikut melakukan tindak kekerasan. Mereka mengalami proses penurunan intelektual dan moral serta hilangnya rasionalitas.

Patut dipercaya, bahwa meningkatnya kasus kekerasan kolektif primitif belakangan ini, sedikit banyak juga dipicu oleh ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses hukum. Memang, proses hukum itu inheren dalam dirinya sendiri cenderung untuk lambat. Demi kepastian hukum, setiap perkara oleh hukum dikehendaki untuk diproses secara tahap demi tahap. Karakter proses hukum yang semacam ini, oleh masyarakat seringkali dipandang sebagai kelambatan, dan bahkan sering dianggap sebagai tindakan main-main petugas hukum.

Harus diakui, bahwa meningkatnya kekerasan kolektif ini tidak dapat ditinjau hanya dari satu segi. Banyak sebab yang mesti ditelaah. Kendati pun demikian, kekerasan ini harus segera dihentikan, sebelum melahirkan kekerasan-kekerasan lainnya, yang lebih dahsyat dan sulit dikendalikan.

Pasal 358 KUHP mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing – masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, selain tanggung jawab masing –masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:

Ke-1 : dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka berat;

Ke – 2 : dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Korban Yang Terlibat Dalam Perkelahian Massal Menjadi Pelaku Tindak Pidana Menurut Pasal 358 KUHP, pasal ini dalam hal terdiri suatu perkelahian atau penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang (lebih dari 2), dimana ada akibat orang luka parah atau mati, akan tetapi dapat diketahui siapakah dari orang banyak itu yang telah melukai parah atau membunuh orang tersebut. Jika perkelahian itu tidak mengakibatkan luka parah atau mati, orang tidak dapat dikenakan pasal ini.

Contoh kasus : Empat Jadi Tersangka, 105 Dilepas Buntut Kasus Uatolari, Seorang GPK Iktut Tertangkap Dili, JP Polres Viqueque kini menahan empat orang tersangka yang diduga kuat terlibat dan mendalangi perkelahian massal di kecamatan Uatolari, Kabupaten Viqueque, 7 dan 11 February lalu. Keempatnya tengah diperiksa intensif untuk diproses peradilan, sedang 105 orang yang semula ditahan polisi, kini sudah dibebaskan. Selain empat tersangka, Polres Viqueque berhasil membekuk seorang pemuda tanggung berusia 12 tahun yang diduga merupakan salah satu anggota Gerombolan Pengacau. Keamanan (GPK). Namum polisi masih terus berupaya mengorek informasi lengkap dari pemuda itu perihal keterlibatannya. "Semula 109 orang ditahan, kini tinggal empat orang yang masih dimintai keterangan lebih lanjut. Mereka diduga kuat terlibat dalam kasus perkelahian hingga berbuntut pada pengrusakan itu," jelas Kapolda

Timtim Kol Pol Drs Jusuf Muharam, kepada Jawa Pos kemarin di Dili. Menurutnya, keempat orang itu dikenai tuduhan melakukan tindak kriminal, yakni terlibat perkelahian massal dan pengrusakan barang milik orang lain. Karena itu terkena ancaman pasal tindak pidana kriminal. "Memang ada seorang pemuda yang ditangkap, kira-kira berusia 12 tahun. Diperkirakan ia anggota GPK, tapi kita masih periksa dulu apakah memang benar atau tidak. Jadi jangan katakan ditahan, tapi kita periksa lebih seksama untuk mendapatkan keterangan lengkap dari yang bersangkutan," jelas Jusuf Muharam. Kapolda dengan tegas membantah adanya anggapan bahwa perkelahian di Uatolari terjadi antara pemuda pro dan anti Integrasi, seperti kabar yang diberitakan media terbitan luar negeri. Sebab perkelahian itu adalah murni tawuran antar pemuda, dan tidak melibatkan pemuda dari luar wilayah itu. Keterlibatan massa dalam perkelahian itu karena adanya spontanitas, dilakukan sebagai rasa loyalitas terhadap kawan, selain banyak yang ikut-ikutan. Sejumlah barang bukti berupa senjata tajam seperti pisau, Surik (sejenis Parang panjang, red) dan bebatuan yang dipakai dalam perkelahian itu kini diamankan pihak berwajib.

Apabila dalam perkelahian atau penyerangan itu dapat dibuktikan (diketahui) siapa orang –orang itu selain dituntut menurut pasal ini, dikenakan pula ketentuan – ketentuan tentang penganiayaan atau pembunuhan yang ia lakukan dan orang –orang terpaksa turut serta dalam perkelahian atau penyerangan itu untuk memisah atau melindungi golongan yang lemah tidak dapat dikatakan “turut serta dalam perkelahian atau penyerangan” dan tidak dikenakan pasal ini.

Maksud pembentuk undang – undang dapat terlihat dalam sejarah terbentuknya pasal yang bersangkutan dari KUHP belanda. Mula – mula dalam rancangan undang – undang dari pemerintah belanda ditemukan rumusan dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit dalam tubuh orang lain , dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan ini pada pembicaraan dalam parlemen Belanda dianggap tidak tepat karena meliputi juga perbuatan seorang pendidik terhadap anak didiknya, dan perbuatan seorang Dokter terhadap pasiennya.

Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan di ganti menjadi penganiayaan dengan penjelasan bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan (oogmerk) untuk mengakibatkan rasa sakit. Sedangkan menurut pasal 351 ayat (4) penganiayaan disamakan dengan merugikan kesehatan orang dengan sengaja.

Dengan demikian unsur kesengajaan ini terbatas pada wujud tujuan, tidak seperti unsure kesengajaan dari pembunuhan. Apabila suatu penganiayaan mengakibatkan luka berat, maka menurut pasal 351 ayat (2) maksimum hukuman dijadikan 5 tahun penjara. Sedangkan jika berakibat matinya orang, maka maksimum hukuman meningkat lagi menjadi tujuh tahun penjara.

Dua macam akibat itu harus tidak dituju dan juga harus tidak sengaja, sebab kalau melukai berat ini disengaja, maka masuk dalam penganiayaan dari pasal 354 ayat (1) dengan maksimum pidana delapan tahun penjara. Pidana itu menjadi sepuluh tahun penjara jika perbuatan itu mengakibatkan matinya orang, sedang kalau matinya orang disengaja, tindak pidananya menjadi pembunuhan yang diancam dengan maksimum lima belas tahun penjara.

Istilah luka berat menurut pasal 90 KUHP berarti sebagai berikut :

- Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut (*levens gevaar*);
- Menjadi senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencaharian;
- Kehilangan kemampuan memakai salah satu dari pancaindera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Tergantung daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Apabila penganiayaan dilakukan dengan rencana lebih dahulu, maka menurut pasal 353 KUHP maksimum pidana menjadi empat tahun penjara, dan meningkat lagi menjadi tujuh tahun penjara apabila ada luka berat, dan sembilan tahun penjara apabila berakibat matinya orang. Sedang apabila penganiayaan berat dilakukan dengan rencana lebih dahulu, maka menurut pasal 355 KUHP maksimum pidana menjadi dua belas tahun penjara; dan apabila berakibat matinya orang menjadi lima belas tahun penjara.

Untuk unsure rencana ini tidak perlu ada tenggang waktu yang lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan penganiayaan. Sebaliknya meskipun ada tenggang waktu tetapi dalam keadaan emosi misalnya, maka disitu lalu tidak dapat dikatakan ada unsur rencana.

Menurut pasal 352 KUHP, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum pidana penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk rumus pasal 353 dan 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan tupekerja. Dalam praktek, ukuran ini adalah bahwa si korban harus dirawat di rumah sakit atau tidak. Pidana dapat ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja apa adanya atau yang ada dibawah perintahnya.

Menurut pasal 351 ayat 5 dan pasal 352 ayat 2 KUHP, percobaan untuk penganiayaan biasa dan penganiayaan ringan tidak dipidana. Ketentuan tersebut dalam praktek mungkin sekali tidak memuaskan, seperti dikemukakan oleh Noyon – Lengemeyer. Keduanya mempersoalkan suatu kasus seseorang menembak orang lain tetapi meleset. Kalau pelaku mengaku bahwa ia hanya akan melukai ringan dan tidak ada rencana lebih dahulu, maka mungkin sekali hanya dianggap melakukan percobaan penganiayaan sebagaimana dimaksud pasal 351 KUHP yang dengan demikian terhadap pelaku tidak dapat dipidana. Bagi Noyon – Lengemeyer hal tersebut tidak memuaskan, mereka berpendapat bahwa percobaan melakukan penganiayaan biasa harus dinyatakan sebagai perbuatan pidana. Akan tetapi apabila perbuatan hanya berupa mengangkat tangan untuk memukul orang lain namun dihalang – halangi oleh orang ketiga, kepada PU masih ada kesempatan penuh untuk tidak menuntut berdasarkan asas oportunitas.²³

D. Penutup

a. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa : Korban Yang Terlibat Dalam Perkelahian Massal Menjadi Pelaku Tindak Pidana Menurut Pasal 358 KUHP, pasal ini dalam hal terdiri suatu perkelahian atau penyerangan yang dilakukan oleh

²³ Tim Pengajar, Wartiningsih, *Op.cit*, hal. 79- 80

beberapa orang (lebih dari 2), dimana ada akibat orang luka parah atau mati, akan tetapi dapat diketahui siapakah dari orang banyak itu yang telah melukai parah atau membunuh orang tersebut. Jika perkelahian itu tidak mengakibatkan luka parah atau mati, orang tidak dapat dikenakan pasal ini.

Apabila dalam perkelahian atau penyerangan itu dapat dibuktikan (diketahui) siapa orang –orang itu selain dituntut menurut pasal ini, dikenakan pula ketentuan – ketentuan tentang penganiayaan atau pembunuhan yang ia lakukan dan orang –orang terpaksa turut serta dalam perkelahian atau penyerangan itu untuk memisah atau melindungi golongan yang lemah tidak dapat dikatakan “turut serta dalam perkelahian atau penyerangan” dan tidak dikenakan pasal ini.

b. Saran

Pemerintah atau penegak hukum harus mewujudkan kebijakan yang optimal dalam KUHP terutama dalam pasal 385 tentang turut serta dalam penyerangan dan perkelahian . kami mengharap kepada penegak hukum dalam penegakan hukum di Indonesia harus secara jelas dalam memberikan saksi atau hukuman kepada pihak yang melanggar atau melakukan kejahatan tersebut.

Daftar Pustaka

- Adami Gazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Malang Tahun 2001.
- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2005.
- G.W Bawengan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, Pradnya Paramita, 1977.
- Moch. Anwas, 2004, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, Bandung.
- Martin Andre, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia*, Karina, Surabaya.
- Ramli Atmasasmita, 2010, *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*, PT.Eresco, Bandung.
- Sofyan S. Wilis, M.Pd, *Remaja dan Masalahnya*, Alfabeta, Bandung, 2005.
- Simanjuntak, pasaribu, 2004, *Kriminologi*, PT.ERESCO, Bandung.
- Singgih D. Gunarsa dan N. Y. Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, PT. BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1983.
- Simanjuntak, 2009, *Etimologi & Inti Kejahatan*, Tarsito, Bandung.
- Tim Pengajar, Wartiningsih, 2005, *Delik Terhadap Nyawa dan Benda*, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, Bangkalan,.
- Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Penerbit Djambatan, Jakarta, tahun 2003.

Internet :

www.Google.Com, Masalah Perkelahian Menurut KUHP, diakses pada tanggal 03 Juli 2007

www.google.com, perkelahian secara massal, diakses pada tanggal 22 Oktober 2012.

Perundang – undangan :

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP)